



STATISTIK PENDIDIKAN

PROVINSI MALUKU 2022



STATISTIK PENDIDIKAN

PROVINSI MALUKU 2022



STATISTIK PENDIDIKAN PROVINSI MALUKU 2022

No. Katalog : 4301002.81
No. Publikasi : 81000.2352
Ukuran Buku : 14,8 cm x 21 cm
Jumlah Halaman : v + 27 halaman

Naskah : Tim Neraca Wilayah & Analisis Statistik
Pengarah : Kepala BPS Provinsi Maluku
Editor : Edwin G. Radjulan, S.Si
Penulis : Valentino Mandaku, SST
Gambar Kulit : Valentino Mandaku, SST

Diterbitkan Oleh : © Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku

Dicetak Oleh :

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengkomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik.

Tidak untuk diperjualbelikan

KATA PENGANTAR

Publikasi ini merupakan hasil pengolahan data primer yang dikumpulkan BPS Provinsi Maluku melalui Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang rutin dilaksanakan setiap tahun serta data sekunder dari instansi terkait lainnya.

Diharapkan, publikasi ini dapat dipergunakan sebagai salah satu bahan perencanaan dalam menyusun berbagai program dan kebijakan pembangunan di bidang pendidikan, menuju peningkatan pendidikan dan kesejahteraan masyarakat.

Kami menyadari masih banyak kekurangannya, untuk itu diharapkan kritik dan saran demi penyempurnaan penerbitan publikasi yang akan datang. Akhirnya kepada semua pihak yang telah ikut membantu dalam penerbitan publikasi ini disampaikan terima kasih.

Ambon, Desember 2023

Maritje Pattiwaellapia

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	ii
Daftar Tabel	iv
Daftar Grafik	v
Ringkasan	1
Pendahuluan	3
1.1 Latar Belakang	3
1.2 Ruang Lingkup	4
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sumber Data	5
Daftar Istilah	6
Kondisi Pendidikan Maluku 2022	15
3.1 Angka Melek Huruf	16
3.2 Pendidikan Anak Usia Dini	17
3.3 Partisipasi Sekolah	19
3.4 Rata-rata Lama Sekolah	23
3.5 Tingkat Pendidikan	24

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Angka Partisipasi Sekolah Menurut Kelompok Umur, 2022	21
Tabel 2. Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Jenis Kelamin, 2022	23
Tabel 3. Rata-rata Lama Sekolah Penduduk 15 Tahun ke Atas, 2022	24
Tabel 4. Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Ijazah Tertinggi yang Dimiliki dan Jenis Kelamin, 2022	25

RINGKASAN

1. Angka Melek Huruf (AMH) Penduduk 15 tahun ke atas Maluku pada tahun 2022 mengalami penurunan dari tahun 2021, yakni sebesar 99,20 persen dari 99,42 persen.
2. AMH penduduk laki-laki mencapai angka 99,40 persen, lebih tinggi dibandingkan dengan AMH penduduk perempuan sebesar 98,99 persen.
3. Hampir tiga perempat yakni 73,85 persen penduduk Maluku umur 0-6 tahun tidak/belum pernah mengikuti pra sekolah, 12,94 persen masih/pernah mengikuti pra sekolah TA 2021/2022.
4. Angka Partisipasi Sekolah (APS) umur 7-12 tahun mencapai 99,55 persen, APS untuk umur 13-15 tahun mencapai 97,69 persen, APS sebesar 79,03 persen untuk kelompok umur 16-18 tahun.
5. Angka Partisipasi Murni (APM) untuk jenjang SD (7-12 tahun) adalah sebesar 96,90 persen, APM SMP (13-15 tahun) sebesar 78,37 persen, APM SMA (16-18 tahun) sebesar 64,47 persen.

6. Rata-rata Lama Sekolah di Maluku pada tahun 2022 adalah 10,19 tahun.
7. Penduduk Maluku berumur 15 tahun ke atas yang tidak/belum menamatkan sekolah dasar adalah sekitar 6,87 persen, sementara yang berhasil menamatkan pendidikannya sampai bangku sekolah dasar adalah sebesar 19,67 persen. Persentase teratas pendidikan tertinggi yang ditamatkan penduduk Maluku adalah jenjang SMA sebesar 34,76 persen.

<https://maluku.bps.go.id>

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) menyatakan bahwa setiap orang memiliki hak untuk memperoleh pendidikan, sebagaimana yang tercantum pada Deklarasi Hak-hak Asasi Manusia tahun 1948 artikel 26. Bahkan di Indonesia, pemenuhan hak untuk memperoleh pendidikan bahkan sudah tercantum dalam Undang-undang Dasar (UUD) Tahun 1945 Pasal 31 (Amandemen IV), ayat pertama yang menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran.

Arah dari pasal tersebut adalah pemerintah bertugas untuk mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional yang dituangkan ke dalam Undang-undang (UU) Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Sistem tersebut diatur melalui jalur formal, bukan formal, dan informal yang sifatnya saling melengkapi dan memperkaya. Jalur formal terdiri atas jenjang pendidikan dasar (SD/ sederajat dan SMP/ sederajat), pendidikan menengah (SM/ sederajat), dan pendidikan tinggi (Diploma/ Sarjana/ Magister/ Spesialis/ Doktor). Pendidikan bukan formal terdiri atas lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, dan majelis taklim,

serta satuan pendidikan yang sejenis. Sementara itu, pendidikan informal diperoleh dari keluarga dan lingkungan dalam bentuk kegiatan belajar secara mandiri.

Untuk mencapai tujuan pendidikan nasional tersebut, maka pemerintah pusat dan daerah harus memfasilitasi hak pendidikan bagi setiap warganya. Melalui sekolah yang terjangkau, bermutu dan berkualitas. Dalam menyusun berbagai kebijakan tersebut, diperlukan data dan informasi yang akurat dan terkini sesuai dengan kebutuhan sehingga dapat disajikan berbagai indikator pendidikan yang mampu menjadi alat perencanaan maupun evaluasi program pemerintah dalam bidang pendidikan.

1.2 Ruang Lingkup

Ruang lingkup pembahasan publikasi ini adalah penduduk yang berdomisili di Provinsi Maluku dan sarana pendidikan yang tersedia di Provinsi Maluku.

1.3 Maksud dan Tujuan

Publikasi ini diterbitkan untuk memenuhi kebutuhan dasar bidang pendidikan di Maluku bagi pengguna data baik di lingkup pemerintah ataupun swasta.

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penyajian publikasi ini adalah:

1. Memberikan gambaran terkait kondisi dan perkembangan Provinsi Maluku dalam bidang pendidikan secara rinci dan menyeluruh

menurut aspek jenis kelamin, wilayah tempat tinggal, dan tingkat pendidikan,

2. Menyajikan data dan informasi di bidang pendidikan melalui beberapa indikator pendidikan, serta
3. Menjadi pedoman awal bagi pemerintah dan juga swasta dalam menyusun kebijakan di bidang pendidikan.

1.4 Sumber Data

Penyusunan publikasi ini menggunakan sumber data yang berasal dari Indikator Pendidikan, dan diolah dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2022, data jumlah sarana pendidikan dan pendukungnya diperoleh dari Dinas Pendidikan Provinsi Maluku.

DAFTAR ISTILAH

Bersekolah adalah apabila ia terdaftar dan aktif mengikuti proses belajar di suatu jenjang pendidikan formal, baik yang di bawah pengawasan Kemendiknas maupun instansi lain. Partisipasi sekolah yaitu menunjukkan keadaan status pendidikan seseorang saat ini. Partisipasi sekolah terbagi menjadi tiga yaitu:

Tidak/belum pernah bersekolah adalah tidak pernah atau belum pernah terdaftar dan tidak/belum pernah aktif mengikuti pendidikan di suatu jenjang pendidikan formal, termasuk juga yang tamat/belum tamat taman kanak-kanak tetapi tidak melanjutkan ke sekolah dasar;

Masih bersekolah adalah mereka yang terdaftar dan aktif mengikuti pendidikan di suatu jenjang pendidikan formal;

Catatan:

1. Bagi mahasiswa yang sedang cuti dinyatakan **masih** bersekolah.
2. Bagi yang sudah diterima namun belum mulai sekolah dinyatakan **masih** bersekolah.

Tidak bersekolah lagi adalah seseorang yang pernah terdaftar dan aktif mengikuti pendidikan di suatu jenjang pendidikan formal, tetapi pada saat pencacahan tidak lagi terdaftar dan tidak aktif.

Catatan:

1. Mereka yang sedang mengikuti program paket A setara dan pernah mengikuti pendidikan di SD dimasukkan sebagai tidak bersekolah lagi.
2. Mereka yang sedang mengikuti program paket B setara dan pernah mengikuti pendidikan di SMP dimasukkan sebagai tidak bersekolah lagi.
3. Mereka yang sedang mengikuti program paket C setara dan pernah mengikuti pendidikan di SMA dimasukkan sebagai tidak bersekolah lagi.
4. Program Diploma I hanya program diploma pada pendidikan formal yang dikelola oleh suatu perguruan tinggi.

Jenjang Pendidikan

Jenjang pendidikan formal terdiri dari:

1. Jenjang pendidikan dasar meliputi Sekolah Dasar (SD) termasuk SD kecil/pamong (pendidikan anak oleh masyarakat, orang tua, dan guru), Sekolah Luar Biasa (SLB) tingkat dasar, Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) umum/kejuruan (termasuk SMP terbuka, SMEP, ST,SKKP) Madrasah Tsanawiyah (MTs).
2. Jenjang pendidikan menengah meliputi Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (a.l. SMEA, STM, SMIP, SPG, SGA, termasuk sekolah kejuruan yang dikelola oleh departemen selain Depdiknas).

3. Jenjang pendidikan tinggi meliputi:

- a. *Program gelar* adalah program yang memberikan tekanan pada pembentukan keahlian akademik, yaitu keahlian yang berkaitan dengan penelitian dan pengembangan, peningkatan/penerapan konsep, dan metode operasional dalam suatu bidang ilmu, teknologi, atau seni yang dikelola oleh suatu perguruan tinggi, mencakup pendidikan sarjana muda, pendidikan sarjana/strata I (S1), pendidikan pasca sarjana/strata II (S2), dan pendidikan doktor/strata III (S3).
- b. *Program non-gelar* adalah program yang memberikan tekanan pada pembentukan keahlian profesional, seperti keahlian yang menekankan pada keterampilan dan penerapan suatu bidang ilmu pengetahuan, teknologi atau seni dalam pekerjaan. Program ini mencakup pendidikan diploma I (D.I), pendidikan diploma II (D.II), pendidikan diploma III (D.III), pendidikan diploma IV(D.IV), pendidikan spesialis 1 (Sp 1), pendidikan spesialis 2 (Sp 2).

Jenjang dan Jenis Pendidikan Tertinggi yang Pernah/Sedang Diduduki:

Jenjang pendidikan tertinggi yang pernah/sedang diduduki adalah jenjang pendidikan tertinggi yang pernah diduduki oleh seseorang yang sudah tidak bersekolah lagi atau yang sedang diduduki oleh seseorang yang masih bersekolah.

Sekolah Dasar(SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI) adalah Sekolah Dasar 5/6/7 tahun atau yang sederajat (sekolah luar biasa tingkat dasar, sekolah dasar kecil, sekolah dasar pamong);

Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs)/sederajat/kejuruan adalah Sekolah Menengah Pertama baik umum maupun kejuruan, Madrasah Tsanawiyah atau yang sederajat {MULO, HBS 3 tahun, Sekolah Luar Biasa Menengah Pertama, Sekolah Kepandaian Putri (SKP), Sekolah Menengah Ekonomi Pertama (SMEP), Sekolah Teknik (ST), Sekolah Kesejahteraan Keluarga Pertama (SKKP), Sekolah Keterampilan Kejuruan, Sekolah Usaha Tani, Sekolah Pertanian Menengah Pertama, Sekolah Guru Bantu (SGB), Pendidikan Guru Agama (PGA), Kursus Pegawai Administrasi (KPA), Pendidikan Pegawai Urusan Peradilan Agama;

Sekolah Menengah Atas (SMA)/Madrasah Aliyah (MA)/sederajat adalah Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah atau yang sederajat (HBS 5 tahun, AMS, dan Kursus Pegawai Administrasi Atas (KPAA));

Sekolah Menengah Kejuruan(SMK) adalah sekolah kejuruan setingkat SMA misalnya Sekolah Menengah Pekerjaan Sosial (SMPS), Sekolah Menengah Industri Kerajinan, Sekolah Menengah Seni Rupa, Sekolah Menengah Karawitan Indonesia (SMKI), Sekolah Menengah Musik, Sekolah Teknologi Menengah Pembangunan, Sekolah Menengah Ekonomi Atas (SMEA), Sekolah Teknologi Menengah, Sekolah Menengah Teknologi

Pertanian, Sekolah Menengah Teknologi Perkapalan, Sekolah Menengah Teknologi Pertambangan, Sekolah Menengah Teknologi Grafika, Sekolah Guru Olahraga (SGO), Sekolah Guru Pendidikan Luar Biasa (SGPLB), Pendidikan Guru Agama 6 tahun, Sekolah Guru Taman Kanak-Kanak, Kursus Pendidikan Guru (KPG), Sekolah Menengah Analisis Kimia, Sekolah Asisten Apoteker (SAA), Sekolah Bidan, Sekolah Pengatur Rontgen;

Program D.I/II adalah pendidikan pada suatu perguruan tinggi yang menyelenggarakan program diploma I/II pada pendidikan formal;

Program D.III adalah program D.III atau mendapatkan gelar sarjana muda pada suatu akademi/perguruan tinggi yang menyelenggarakan program diploma/mengeluarkan gelar sarjana muda;

Contoh:

- a. Akademi Seni Musik Indonesia
- b. Akademi Seni Tari Indonesia
- c. Akademi Bahasa Asing
- d. Akademi Pimpinan Perusahaan
- e. Akademi Kimia Analisis
- f. Akademi Meteorologi dan Geofisika

Program D.IV/S1 adalah program pendidikan diploma IV, sarjana pada suatu perguruan tinggi;

S2/S3 adalah program pendidikan pasca sarjana (master atau doktor), spesialis 1 atau 2 pada suatu perguruan tinggi.

Catatan:

1. Bagi mereka yang bersekolah di dua sekolah (atau lebih) dicatat pada salah satu saja.

Contoh:

- Anak yang bersekolah di SD Negeri dan Madrasah Ibtidaiyah akan dicatat di SD atau Madrasah Ibtidaiyah, tergantung jawaban responden.

2. Pendidikan spesialis 1 disetarakan dengan S2 dan spesialis 2 disetarakan dengan S3.

Ijazah/STTB Tertinggi yang Dimiliki

Tidak punya ijazah SD dan sederajat adalah mereka yang tidak memiliki ijazah SD/MI/sederajat. Mereka pernah bersekolah di Sekolah Dasar 5/6/7 tahun atau yang sederajat (antara lain Sekolah Luar Biasa tingkat dasar, Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Dasar Pamong, Sekolah Dasar Kecil, paket A1-A100, Paket A Setara) tetapi tidak/belum tamat. Termasuk juga mereka yang tamat sekolah dasar 3 tahun atau yang sederajat;

SD adalah tamat Sekolah Dasar 5/6/7 tahun atau yang sederajat (Sekolah Luar Biasa tingkat dasar, Sekolah Dasar Kecil, Sekolah Dasar Pamong, atau paket A1-A100);

Madrasah Ibtidaiyah (MI) adalah tamat Madrasah Ibtidaiyah yang sederajat dengan Sekolah Dasar;

SMP Umum/Kejuruan adalah tamat Sekolah Menengah Pertama baik

umum maupun kejuruan, atau yang sederajat, MULO, HBS 3 tahun, Sekolah Luar Biasa Menengah Pertama, Sekolah Kepandaian Putri, Sekolah Menengah Ekonomi Pertama, Sekolah Teknik, Sekolah Kesejahteraan Keluarga Pertama, Sekolah Keterampilan Kejuruan 4 tahun, Sekolah Usaha Tani, Sekolah Pertanian Menengah Pertama, Sekolah Guru Bantu, Pendidikan Guru Agama 4 tahun, Kursus Pegawai Administrasi, dan Pendidikan Pegawai Urusan Peradilan Agama;

Madrasah Tsanawiyah (MTs) adalah tamat Madrasah Tsanawiyah yang sederajat dengan Sekolah Menengah Pertama;

SMA/sederajat adalah tamat Sekolah Menengah Atas, atau yang sederajat (HBS 5 tahun, AMS, dan Kursus Pegawai Administrasi Atas);

Madrasah Aliyah (MA) adalah tamat Madrasah Aliyah yang sederajat dengan Sekolah Menengah Atas;

SMK adalah tamat sekolah kejuruan setingkat SMA misalnya Sekolah Menengah Pekerjaan Sosial, Sekolah Menengah Industri Kerajinan, Sekolah Menengah Seni Rupa, Sekolah Menengah Karawitan Indonesia, Sekolah Menengah Musik, Sekolah Teknologi Menengah Pembangunan, Sekolah Menengah Ekonomi Atas, Sekolah Teknologi Menengah, Sekolah Menengah Teknologi Pertanian, Sekolah Menengah Teknologi Perkapalan, Sekolah Menengah Teknologi Pertambangan, Sekolah Menengah Teknologi Grafika, Sekolah Guru Olahraga, Sekolah Guru Pendidikan Luar Biasa, Pendidikan Guru Agama 6 tahun, Sekolah Guru Taman Kanak-Kanak, Kursus Pendidikan Guru, Sekolah Menengah Analisis Kimia, Sekolah Asisten

Apoteker, Sekolah Bidan, Sekolah Pengatur Rontgen, HBS 5 tahun;

Diploma I/II adalah tamat program DI/DII pada suatu lembaga pendidikan formal yang khusus diberikan untuk program diploma;

Diploma III/Sarjana Muda, adalah yang telah mendapatkan gelar sarjana muda pada suatu perguruan tinggi;

Diploma IV/S1 adalah tamat program pendidikan diploma IV, sarjana pada suatu universitas/institut/sekolah tinggi;

S2/S3 adalah tamat program pendidikan pasca sarjana, doktor, spesialis 1 dan 2 pada suatu universitas/institut/sekolah tinggi.

Kemampuan Membaca dan Menulis

Huruf latin, bila responden dapat membaca dan menulis huruf latin, misalnya kalimat "*Anda harus berlaku adil*";

Huruf lainnya, bila responden hanya dapat membaca dan menulis selain huruf latin, misalnya huruf arab, cina dan sebagainya;

Huruf latin dan huruf lainnya, bila responden dapat membaca dan menulis huruf latin dan huruf lainnya;

Tidak dapat, bila responden tidak dapat membaca dan menulis, baik huruf latin maupun huruf lainnya.

Dapat membaca dan menulis artinya dapat membaca dan menulis kata-kata/kalimat sederhana dalam aksara tertentu.

Catatan:

1. Orang buta yang dapat membaca dan menulis huruf *braille* digolongkan dapat membaca dan menulis huruf latin.
2. Orang cacat yang sebelumnya dapat membaca dan menulis, kemudian karena cacatnya tidak dapat membaca dan menulis digolongkan dapat membaca dan menulis.
3. Orang yang hanya dapat membaca saja tetapi tidak dapat menulis atau sebaliknya, dianggap tidak dapat membaca dan menulis.

Angka Melek Huruf, proporsi penduduk usia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis dalam huruf latin atau lainnya.

Angka Partisipasi Sekolah, proporsi dari keseluruhan penduduk dari berbagai kelompok usia tertentu (7-12, 13-15, 16-18 dan 19-24) yang masih duduk di bangku sekolah.

Rata-rata Lama Sekolah (RLS), menggambarkan lamanya pendidikan yang ditempuh, dapat disetarakan dengan jenjang pendidikan.

Angka Partisipasi Sekolah (APS), adalah indikator yang digunakan untuk mengetahui besarnya penduduk usia sekolah (PUS) yang bersekolah dibandingkan dengan penduduk usia sekolah pada jenjang tertentu.

Angka Partisipasi Murni (APM), adalah indikator yang digunakan untuk mengetahui besarnya penduduk usia sekolah (PUS) yang bersekolah tepat waktu.

KONDISI PENDIDIKAN MALUKU

TAHUN 2022

Dalam konvensi internasional *Education for All (EFA)* di Dakar Senegal pada tahun 2000, Indonesia menjadi salah satu negara yang menandatangani konvensi tersebut, konvensi yang bertujuan untuk membantu pengambil kebijakan di seluruh negara dalam memenuhi kebutuhan penduduk terhadap pendidikan memuat kesepakatan berupa enam tujuan yang harus dicapai yaitu:

1. Memperluas dan mengembangkan pendidikan anak usia dini secara menyeluruh, khususnya untuk anak yang kurang beruntung;
2. Memastikan bahwa semua anak, terutama anak perempuan, anak yang dalam situasi sulit, dan anak yang termasuk dalam kelompok minoritas, mempunyai akses dan menyelesaikan pendidikan dasar dengan baik tanpa pungutan biaya.
3. Menjamin akses pembelajaran dan pendidikan kecakapan hidup yang merata untuk semua orang.
4. Meningkatkan angka melek huruf orang dewasa khususnya perempuan, sebesar 50 persen, dan pemerataan akses pendidikan dasar dan berkelanjutan;
5. Mewujudkan kesetaraan gender dalam pendidikan dasar dan menengah, dengan berfokus pada akses penuh dan merata serta pendidikan dasar yang berkualitas baik untuk anak perempuan; dan

6. Mengembangkan dan menjamin seluruh aspek mutu pendidikan sehingga dihasilkan *outcome* pendidikan yang dapat diukur dan diakui, terutama dalam hal baca tulis, angka, dan kemampuan dasar lain. Sebelum konvensi tersebut, komitmen Indonesia dalam memenuhi kebutuhan pendidikan penduduk terlihat melalui berbagai program pendidikan seperti Program Wajib Belajar Sembilan Tahun (WAJAR) pada tahun 1994 dan Pendidikan Untuk Semua (PUS) pada tahun 2000.

Kemudian salah satu tujuan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI dalam Rencana Strategis 2020 - 2024 adalah peningkatan akses PAUD, Dikdas, Dikmen, Dikmas, dan pendidikan berkebutuhan khusus. Terwujudnya tujuan tersebut ditandai dengan tercapainya sasaran strategis sebagai berikut.

1. APK PAUD usia 3-6 tahun sekurang-kurangnya 37,92 persen.
2. APTS (Angka Putus Sekolah) sekurang-kurangnya 1,97 %
3. APK SMP/MTS sekurang-kurangnya 90,6 persen.
4. APK SMA/SMK/MA sekurang-kurangnya 83,98 persen.
5. Rata-rata Lama Sekolah sekurang-kurangnya 8,8 Tahun
6. APK Pendidikan Tinggi sekurang-kurangnya 32,55 persen


3.1. ANGKA MELEK HURUF

Penduduk dikatakan melek huruf jika seseorang tersebut paling tidak bisa menggunakan kemampuan membaca dan menulis dan memungkinkannya untuk melanjutkan kemampuan membaca dan menulis

untuk pengembangan diri dan masyarakat. Angka melek huruf dapat digunakan untuk melihat pencapaian keberhasilan program pemberantasan buta huruf.

Pada tahun 2022, Angka melek huruf penduduk umur 15 tahun ke atas di Maluku sebesar 99,20 persen. Mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2021, yakni sebesar 99,42 persen.

Grafik 1. Angka Melek Huruf Penduduk umur 15 Tahun ke Atas Menurut Jenis Kelamin di Maluku, 2022



3.2. PENDIDIKAN ANAK USIA DINI


Pendidikan merupakan hal yang sangat penting bagi kemajuan suatu bangsa, sehingga setiap warga harus mengenyam pendidikan, dimulai dari pendidikan usia dini hingga pendidikan tinggi. Berdasarkan hasil penelitian, sekitar 50 persen kecerdasan orang dewasa telah terjadi

ketika anak berumur empat tahun. Sehingga ini adalah periode paling penting dimana perkembangan yang diperoleh pada periode ini sangat berpengaruh terhadap perkembangan berikutnya hingga anak tumbuh dewasa.

Menurut UU No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan nasional Bab 1, pasal 1, butir 14 menyatakan bahwa pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan umur enam tahun yang dilakukan melalui rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Pendidikan anak usia dini (pra sekolah) bertujuan untuk mengembangkan berbagai potensi anak sejak dini sebagai persiapan untuk hidup dan dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya.

Pada tahun 2022, hampir tiga perempat yakni 73,85 persen penduduk Maluku umur 0-6 tahun tidak/belum pernah mengikuti pra sekolah, dan 12,94 persen masih/pernah mengikuti pra sekolah TA 2021/2022 atau sebelum TA 2021/2022. Jika dilihat menurut jenis kelamin sebanyak 12,85 persen penduduk umur 0-6 tahun yang berjenis kelamin laki-laki masih/pernah mengikuti pra sekolah tahun 2021/2022 hampir sama dibandingkan dengan penduduk perempuan dengan persentase 13,03 persen. Pada periode sebelumnya, sebanyak 6,80 persen penduduk laki-laki pernah mengikuti pra sekolah TA 2020/2021 dan sebelum TA 2021/2022 sedangkan penduduk perempuan sebanyak 8,11 persen.

Grafik 2. Persentase Keikutsertaan Pendidikan Pra Sekolah Penduduk 0-6 Tahun di Maluku, 2022



Jika dilihat secara keseluruhan, partisipasi anak usia 0-6 tahun dalam pendidikan pra sekolah di Maluku masih rendah, hal ini diduga disebabkan oleh kurangnya pengetahuan orang tua akan pentingnya pendidikan anak usia dini dan juga faktor ekonomi menjadi penyebab lainnya. Untuk itu diperlukan penyebaran informasi yang lebih luas kepada masyarakat mengenai pentingnya pendidikan usia dini.

3.3. PARTISIPASI SEKOLAH

Salah satu ukuran daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk umur sekolah adalah angka partisipasi sekolah. Ukuran ini

banyak digunakan dalam sektor pendidikan, seperti pertumbuhan jumlah murid yang lebih menunjukkan perubahan jumlah murid yang mampu ditampung di setiap jenjang sekolah. Sehingga, naiknya persentase jumlah murid tidak dapat diartikan sebagai semakin meningkatnya partisipasi sekolah. Hal ini dapat juga dipengaruhi oleh semakin banyaknya penduduk dengan umur sekolah yang tidak diimbangi dengan pembangunan infrastruktur sekolah yang bertambah serta peningkatan akses masuk sekolah, sehingga angka partisipasi sekolah menjadi tidak berubah atau justru menurun.

Salah satu kesepakatan dalam konvensi EFA yang turut ditandatangani Indonesia adalah menuntaskan gerakan wajib belajar pendidikan dasar untuk semua anak, supaya tercapai mulai tahun 2005 dan selambat-lambatnya tahun 2015 (Unesco, 2000). Dukungan pemerintah Indonesia terhadap konvensi tersebut dituangkan melalui PP No.47 Tahun 2008 mengenai program wajib belajar.

Indikator dasar yang digunakan untuk mengetahui akses penduduk khususnya penduduk usia sekolah terhadap pendidikan adalah Angka Partisipasi Sekolah (APS). APS merupakan persentase penduduk yang bersekolah menurut kelompok umur tertentu, yaitu kelompok umur 7-12 tahun, 13-15 tahun, 16-18 tahun, dan 19-24 tahun. Semakin tinggi APS berarti semakin tinggi partisipasi sekolah dari penduduk umur tertentu. APS sebesar 100 berarti seluruh penduduk pada kelompok umur tertentu bersekolah, sesuai dengan target yang ingin dicapai pemerintah.

Tabel 1. Angka Partisipasi Sekolah Menurut Jenis Kelamin, 2022

Angka Partisipasi Sekolah	Jenis Kelamin		
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
7-12 tahun	99,48	99,63	99,55
13-15 tahun	97,14	98,31	97,69
16-18 tahun	78,41	79,67	79,03

Sumber: SUSENAS, 2022

Tabel 1 menunjukkan APS Maluku menurut kelompok umur tahun 2022. Data Susenas menunjukkan bahwa APS bervariasi antar kelompok umur pada jenjang pendidikan yang bersesuaian. Semakin tinggi kelompok umur maka semakin rendah capaian indikator tersebut. APS paling tinggi adalah pada kelompok umur 7-12 tahun yaitu sebesar 99,55 persen, selanjutnya pada kelompok umur 13-15 tahun yaitu sebesar 97,69 persen; pada kelompok umur 16-18 tahun capaian APS sebesar 79,03 persen. Ini mengindikasikan semakin tinggi umur seseorang semakin kecil akses yang dimiliki terhadap pendidikan. Ada banyak faktor yang dapat menyebabkannya yaitu tidak tersedianya fasilitas pendidikan tinggi di wilayah terdekatnya atau desakan ekonomi yang menuntut masyarakat untuk terlibat dalam kegiatan ekonomi.

Angka Partisipasi Sekolah di daerah perkotaan lebih tinggi dibandingkan dengan perdesaan. Hal ini terjadi hampir pada semua kelompok umur, dimana semakin tinggi kelompok umur penduduk, perbedaan APS daerah perkotaan dan perdesaan semakin besar. Selisih paling besar terlihat pada kelompok umur 16-18 tahun yaitu kelompok umur yang setara dengan jenjang pendidikan SMA/ sederajat. Dugaan salah satu penyebab rendahnya partisipasi sekolah penduduk kelompok umur 16-18 tahun untuk bersekolah di pedesaan adalah akses penduduk di daerah perkotaan terhadap fasilitas pendidikan menengah atas relatif lebih banyak dan mudah dijangkau di perkotaan dibandingkan di pedesaan. Selain itu, faktor ekonomi yang relatif lebih tinggi di daerah perdesaan mendorong seseorang pada kelompok umur tersebut untuk berhenti sekolah dan memilih bekerja.

Salah satu ukuran partisipasi sekolah adalah Angka Partisipasi Murni (APM), APM merupakan proporsi penduduk kelompok usia sekolah tertentu yang masih bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan kelompok usianya terhadap jumlah penduduk pada kelompok usia tersebut. Indikator ini berguna untuk menunjukkan partisipasi pendidikan penduduk pada tingkat pendidikan tertentu yang sesuai dengan usianya, atau melihat penduduk usia sekolah yang dapat bersekolah tepat waktu. Dengan demikian, APM akan mencapai 100 persen apabila seluruh anak usia sekolah bersekolah tepat waktu.

Tabel 2. Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Jenis Kelamin, 2022

Angka Partisipasi Murni	Jenis Kelamin		
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
SD	96,94	96,86	96,90
SMP	76,92	80,01	78,37
SMA	85,42	63,50	64,47

Sumber: SUSENAS, 2021

Tabel di atas menunjukkan bahwa APM pada setiap jenjang pendidikan di Maluku belum mencapai 100 persen, hal ini berarti bahwa belum ada penduduk yang bersekolah berumur tepat sesuai dengan jenjang pendidikan bersangkutan. APM SD tahun 2022 mencapai 96,90 persen; APM SMP mencapai 78,37 persen; APM SMA sebesar 64,47 persen;.

3.4. RATA-RATA LAMA SEKOLAH

Rata-rata lama sekolah merupakan salah satu sasaran strategis pembangunan pendidikan nasional. Pemerintah melalui Renstra Kemendikbud 2020-2024 menetapkan rata-rata lama sekolah penduduk pada tahun 2020 mencapai 8,8 tahun, sementara itu target yang diharapkan tercapai pada tahun 2021 adalah 10,03 tahun. Tabel di bawah ini menunjukkan rata-rata lama sekolah penduduk 25 tahun ke atas berdasarkan hasil data Susenas 2022.

Tabel 3. Rata-rata lama Sekolah Penduduk 25 Tahun ke Atas, 2022

Wilayah	Jenis Kelamin		
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
Maluku	10,30	10,07	10,19

Sumber: SUSENAS, 2021

Berdasarkan data di atas, rata-rata lama sekolah di Maluku pada tahun 2022 adalah 10,19 tahun. Berarti rata-rata lama sekolah penduduk 25 tahun ke atas di Maluku pendidikannya adalah tamat SMP. capaian ini telah melebihi dari target yang ditetapkan pemerintah secara nasional yaitu 8,8 tahun.

3.5. TINGKAT PENDIDIKAN

Pendidikan tertinggi yang ditamatkan merupakan salah satu indikator penting yang dapat menunjukkan keberhasilan dalam pembangunan pendidikan dan juga merupakan gambaran tentang kualitas suatu penduduk. Semakin banyak penduduk dengan pendidikan tinggi maka akan semakin besar peluang memperbaiki kualitas SDM nya.

Dari segi tingkat pendidikan dan status bersekolah, persentase penduduk 15 tahun ke atas yang tidak/belum pernah mengenyam bangku pendidikan relatif rendah yaitu sebesar 8,89 persen.

Tabel 4. Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Ijazah Tertinggi yang Dimiliki dan Jenis Kelamin, 2022

Ijazah tertinggi yang dimiliki	Jenis Kelamin		
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
Tidak memiliki ijazah	6,22	7,53	6,87
SD/Sederajat	19,12	20,23	19,67
SMP/Sederajat	24,82	23,23	24,03
SMA/Sederajat	36,44	33,08	34,76
D1/D2/D3	1,65	2,54	2,10
D4/S1/S2/S3	11,72	13,34	12,53
Profesi	0,04	0,04	0,04

Sumber: SUSENAS, 2022

Ketimpangan terlihat antara laki-laki dan perempuan pada jenjang pendidikan SMP/Sederajat dan SMA/Sederajat, di mana secara umum kualitas pendidikan yang ditunjukkan oleh ijazah yang dimiliki penduduk laki-laki 15 tahun ke atas jauh lebih baik dibandingkan dengan penduduk perempuan. Lebih dari 36 persen penduduk laki-laki memiliki ijazah SMA sedangkan penduduk perempuan hanya mencapai lebih dari 33 persen. Namun berbeda pada jenjang pendidikan D4/S1/S2/S3, sebanyak 13,34 persen penduduk perempuan telah selesai menempuh pendidikan perguruan tinggi, sedangkan penduduk laki-laki hanya mencapai 11,72 persen.

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI MALUKU**

Jln. Wolter Monginsidi, Passo - Ambon 97232

Telp: (+62911) 361320; Fax: (+62911) 361319

Email: maluku@bps.go.id; Homepage: <http://maluku.bps.go.id>